



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Kadir bin Kabu**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

**Novi binti Saipul Thalib**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 10 Maret 2016 dengan Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Januari 2013 di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio,

Hlm. 1 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah dan tidak pula sesusuan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Oyom yang bernama Drs. Mahmud Durahim, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saipul Thalib, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Jefri Unde dan Hamzah Djafar dengan mahar berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan tersebut berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013, di Desa Oyom, Kecamatan Hlm. 2 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampasio, Kabupaten Tolitoli, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat buktinya berupa dua orang saksi sebagai berikut :

I. Hamzah alias Kape bin Djafar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam yang menikah di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 31 Januari 2013;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Oyom bernama Drs. Mahmud Durahim;

Hlm. 3 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saipul Thalib;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jefri Unde dan Saksi sendiri;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 3 gram yang diberikan secara tunai;
  - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
  - Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan ;
2. Kamarun bin Ombili, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 31 Januari 2013;  
Hlm. 4 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Oyom bernama Mahmud Durahim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saipul Thalib;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jefri Unde dan Hamzah Djafar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat 3 gram, diberikan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, serta Pemohon I dan Pemohon II telah Hlm. 5 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hlm. 6 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 31 Januari 2013 di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangga belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Hamzah alias Kape bin Djafar* dan *Kamarun bin Ombili*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, dan belum adanya anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2013 di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saipul Thalib, dan Imam Desa Oyom bernama Drs. Mahmud Durahim yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II setelah menerima penyerahan dari wali nikah Pemohon II dengan 2 orang yang menjadi saksi nikah yaitu Jefri Unde dan Hamzah Djafar;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa emas seberat 3 gram kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka baik dari masyarakat umum maupun pemerintah;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 31 Januari 2013 di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hlm. 8 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak terdapat larangan nikah, dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;

Hlm. 9 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Kadir bin Kabu) dengan Pemohon II, (Novi binti Saipul Thalib) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013 di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Dra. Noor Aini**, pada hari **Rabu**, tanggal 06 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1437 *Hijriyyah*, yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mansyur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hlm. 10 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Mansyur, S.H.I.**

ttd

**Dra. Noor Aini**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp6.000,-
Jumlah	: Rp191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Wakil Panitera,

**Usman Abu, S.Ag.**

Hlm. 11 dari 11 hlm Penetapan No. 0393/Pdt.P/2016/PA.Tli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)